

RINGKASAN

**Army Darmayanti 210510346 Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/PN Mdn)
(Sumiadi, S.H.,M.Hum. dan Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.)**

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku tidak menjamin pemulihan hak korban, yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji perlindungan hukum yang belum terpenuhi dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum yaitu Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Putusan Nomor 1391/Pid.Sus/2019/PN Tng, dan Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/Pn Amb. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup perlindungan preventif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, perlindungan kuratif berupa rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan hukum yang ramah anak, serta reintegrasi sosial, dan perlindungan rehabilitatif yang menjamin hak korban atas identitas, layanan medis dan psikologis, serta bebas biaya proses hukum; namun implementasi dari perlindungan tersebut belum dijalankan secara maksimal sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang hanya fokus pada pembuktian unsur pidana pelaku tanpa mempertimbangkan hak-hak korban anak, termasuk pemulihan trauma, restitusi, dan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 dan 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 51 dan 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga putusan ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum yang nyata bagi korban anak dalam proses peradilan pidana, serta belum terpenuhinya prinsip non-viktimisasi dan keadilan restoratif yang seharusnya dijadikan dasar dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap anak.

Disarankan kepada aparat penegak hukum harus memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakomodasi hak-hak korban sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

SUMMARY

Army Darmayanti 210510346 *Legal Protection for Child Victims in Human Trafficking Crimes (Study of Decision Number 1824/Pid.Sus/PN Mdn)*

(Sumiadi, S.H.,M.Hum. dan Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.)

Article 28B(2) of the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2002 on Child Protection, and Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking affirm children's rights to protection from violence and exploitation. Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn reveals that criminal punishment for perpetrators does not guarantee the restoration of victims' rights, who should receive rehabilitation and social reintegration as stipulated in Articles 51 and 52 of Law Number 21 of 2007.

This research aims to analyze the forms of legal protection for child victims of human trafficking and examine the unfulfilled legal protections in Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

A normative juridical method was used by analyzing legal materials, including Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Decision Number 1391/Pid.Sus/2019/PN Tng, and Decision Number 346/Pid.Sus/2017/Pn Amb. Data was collected through literature studies and analyzed descriptively to systematically illustrate the studied phenomenon.

The results of this study indicate that legal protection for child victims in human trafficking crimes as regulated in Law Number 21 of 2007 includes preventive protection through community education and empowerment, curative protection in the form of physical and psychological rehabilitation, child-friendly legal assistance, and social reintegration, and rehabilitative protection that guarantees victims' rights to identity, medical and psychological services, and free legal process costs; however, the implementation of this protection has not been carried out optimally as reflected in Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn which only focuses on proving the criminal elements of the perpetrator without considering the rights of child victims, including trauma recovery, restitution, and social rehabilitation as mandated in Articles 59 and 64 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Articles 51 and 568 of Law Number 21 of 2007, so that this decision shows that there is a real lack of legal protection for child victims in the criminal justice process, as well as the failure to fulfill the principles of non-victimization and restorative justice which should be used as a basis for handling cases of human trafficking against children.

It is recommended that law enforcement authorities ensure that court decisions not only punish perpetrators but also accommodate victims' rights as mandated by law.

Keywords: *Legal Protection, Children, Crime, Human Trafficking*